

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 043/HK.01.01/K.JT-20/11/2022**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILU
KECAMATAN BUKATEJA KABUPATEN PURBALINGGA
DALAM PEMILU SERENTAK 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum di tingkat kecamatan maka perlu ditetapkan Panwaslu Kecamatan Kabupaten Purbalingga dalam Pemilu Serentak 2024;
- b. Bahwa berdasarkan pengunduran diri Saudari Lilian Kiki Triwulan sebagai Nama Terpilih Anggota Panwaslu Kecamatan Bukateja Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024 terdapat kekosongan Anggota Panwaslu Kecamatan Bukateja Dalam Pemilu Serentak Tahun 2024;
- c. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Anggota Panwaslu Kecamatan diseleksi dan ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- d. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam Pemilu Serentak 2024.
- Mengingat : a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1070).

- Memperhatikan : a. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 324/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.
- b. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 324/HK.01/K1/10/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga dalam Pemilu Serentak 2024.
- KEDUA :** Menetapkan Saudara Imam Mukhlisin sebagai Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA :** Bahwa sebagaimana Diktum **KEDUA**, masa tugas Pangganti Antar Waktu Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga Provinsi Jawa Tengah sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilu Serentak 2024
- KEEMPAT :** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga ini dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
2. Bupati Purbalingga;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga;
4. Camat se Kabupaten Purbalingga;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Bukateja;
6. Peringgal.

Ditetapkan di Purbalingga
Pada tanggal 2 November 2022


Dr. IMAM NURHAKIM, M.Pd.I